PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan. Raya Pendopo Tegalkalong No.19 Kec. Sumedang Utara – Kab. Sumedang
Telp.Fax. (0261) 206377 Email. disdiksmd2022@gmail.com
SUMEDANG 45352

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 331 / 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL OLEH MASYARAKAT

Menimbang :

a. Bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Non-Formal diberikan kepada Masyarakat seluas-luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang Pendidikan;
b. Bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal/ Kesetaraan dan kebutuhan Dunia Usaha-Industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat Pembinaan dan Pengembangan melalui pendaftaran Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal;
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka untuk membina Pendidikan Non-Formal di Wilayah Kabupaten Sumedang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 dan Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Daerah Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan :

a. Surat permohonan Pergantian Kepala Sekolah dari PKBM Srikandi Nomor : 044/ TU/ PKBM-Sr/ VIII/ 2024
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Non-Formal yang diselenggarakan Masyarakat Nomor : 881/ 2023 Tanggal 23 Oktober 2023.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal kepada Lembaga PKBM yang diselenggarakan masyarakat ;

Nama Lembaga	: **PKBM Srikandi**
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Taman Bacaan Masyarakat, PKK dan PKW
Alamat	: Jalan Wirahadikusumah No.19 - Sukatali Kec. Situraja – Kab. Sumedang
Kepala Sekolah	: **Wawan Hadi Mulyana, S.Kom**

Kedua : Izin Penyelenggaraan pada diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2024 s.d. 09 Oktober 2027;

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non-Formal yang diselengarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut Model yang telah ditentukan;
4. Wajib mengajukan Izin Baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 09 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,

Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan ;
1. Yth. Bapak Pj. Bupati Sumedang;
2. Yth. Dirjend. Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan Informal di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. SEKDA Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Assisten Pembangunan;
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner